



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PRATAMA DATAH DAVE

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dave;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Uludi Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PRATAMA NAWACITA DATAH DAVE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam ulu.
5. Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dave yang selanjutnya disebut RSP Nawacita Datah Dave adalah rumah sakit umum di Daerah yang menyediakan pelayanan perawatan untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan spesialistikserta pelayanan penunjang lainnya.

6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai /ASN dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
7. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSP Nawacita Datarah Dave yang merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSP Nawacita Datarah Dave merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSP Nawacita Datarah Dave sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala rumah sakit yang diangkat oleh Bupati serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSP Nawacita Datarah Dave terdiri atas:
 - a. kepala rumah sakit;
 - b. sub bagian umum dan tata usaha;
 - c. kepala seksi pelayanan medis, kepala seksi penunjang medis, kepala seksi keperawatan dan kepala seksi kebidanan, kepala seksi data dan informasi, kepala seksi pemeliharaan dan sarana);
 - d. instalasi;
 - e. komite;
 - f. Satuan Pengawas Internal; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi RSP Nawacita Datar Dave sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

RSP Nawacita Datar Dave mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya promotif dan preventif; dan
- b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSP Nawacita Datar Dave mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis umum/gigi/spesialis;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan keperawatan;
- d. pelayanan kebidanan;
- e. pelayanan kamar operasi dan CSSD (Central Sterile Supply Departement);
- f. pelayanan laboratorium;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan gizi;
- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan kefarmasian; dan
- k. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.
- (5) Pelayanan operasi dan CSSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (6) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (7) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus memenuhi persyaratan perizinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (8) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar pelayanan gizi.
- (9) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar pelayanan rehabilitasi medik.
- (10) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

- (11) pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit untuk menyediakan jenis pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

- (1) RSP Nawacita Datah Dave paling sedikit memiliki 4 (empat) orang dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi yang mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik).
- (2) Jumlah tempat tidur paling sedikit 10 (sepuluh) yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III.
- (3) Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh RSP Nawacita Datah Dave lebih dari 30 (tiga puluh) tempat tidur, wajib menambah 1 (satu) orang dokter umum untuk setiap 10 (sepuluh) tempat tidur.
- (4) RSP Nawacita Datah Dave memiliki tenaga penunjang yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 9

- (1) Selain pelayanan medik umum, RSP Nawacita Datah Dave dapat memberikan pelayanan medik spesialisik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialisik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialisik dasar paling sedikit 2 (dua) spesialisik dasar dari 4 (empat) spesialisik dasar yang meliputi:
 - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. pelayanan bedah.
- (3) Pelayanan medik spesialisik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan persetujuan kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di RSP Nawacita Datar Dave.
- (6) Dokter spesialis pemberi pelayanan di RSP Nawacita Datar Dave wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Ijin Praktek (SIP) dan surat tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

RSP Nawacita Datar Dave dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan, kendali mutu, dan kendali biaya.

Pasal 11

- (1) RSP Nawacita Datar Dave dapat digunakan sebagai tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- (2) RSP Nawacita Datar Dave yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dapat bekerja sama dengan institusi penelitian, atau lembaga penelitian kesehatan masyarakat, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) RSP Nawacita Datar Dave dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, atau lembaga pendidikan/pelatihan yang kompeten.

Pasal 13

- (1) RSP Nawacita Datar Dave wajib melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pencatatan dan pelaporan rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri terkait.

Pasal 14

RSP Nawacita Datar Dave memiliki peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

INSTALASI, KOMITE, SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada RSP Nawacita Datar Dave.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala rumah sakit.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSP Nawacita Datar Dave dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Kepala instalasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala rumah sakit.

Bagian Kedua

Komite

Pasal 16

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan dan tugas tertentu yang dibentuk dengan Keputusan Kepala rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala rumah sakit.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala rumah sakit dalam menyusun dan memantau standar pelayanan profesi, standar pelayanan minimal standar operasional prosedur dan melaksanakan pembinaan etika profesi

serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

- (4) Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dengan Keputusan kepala rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala rumah sakit.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. staf medis fungsional;
 - b. staf keperawatan fungsional; dan
 - c. staf fungsional lainnya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa tugas tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan kepala rumah sakit berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala rumah sakit beserta jajaran dilingkup RSP Nawacita Datar Dave menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel baik dalam lingkup RSP Nawacita Datar Dave maupun instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup RSP Nawacita Datar Dave bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup RSP Nawacita Datar Dave mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum dalam lingkup RSP Nawacita Datar Dave mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII ESELONERING

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 20

- (1) Kepala rumah sakit merupakan Jabatan Fungsional yang mempunyai hak dan kewajiban setara dengan pejabat struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala sub bagian/kepala seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV/a atau jabatan administrator.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional, komite medik, komite keperawatan, unit instalasi serta Satuan Pengawas Internal merupakan Jabatan Fungsional tertentu.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Assisten I	
4.	Drg. Agustinus Teguh Santoso, M. Adm. Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pt. Kabag. Hukum	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 38